

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya aparat kepolisian polsek kabila bone belum efektif hal ini di buktikan dengan adanya kekerasan yang masih di lakukan oleh debtcollector kepada debitur dalam proses penagihan hutang yang terjadi di masyarakat.
2. Adapun hambatan yang di hadapi oleh aparat kepolisian polsek kabila bone dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kasus Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Penagihan Hutang ini masih kurang. hal ini di buktikan dengan data kasus tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang yang ditangani Polsek Kabila Bone mengalami peningkatan. Untuk itu peran dari Kepolisian Polsek Kabila Bone dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang kepada masyarakat disetiap desa-desa tempat mereka tinggal. Sosialisasi itu dilakukan oleh Babinkantibmas yang berada disetiap desa-desa yang berada di Kabila Bone. Babinkantibmas merupakan suatu program dari Kepolisian yang ditugaskan di setiap

desa untuk membina masyarakat agar dapat menimbulkan rasa kesadaran hukum sehingga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat itu tercapai.

## **5.2 Saran**

1. Upaya kamtibmas yang di lakukan oleh pihak kepolisian perlu di apresiasi karena dengan adanya kamtibmas tersebut situasi bisa berjalan dengan aman. Bila terjadi tindak pelaku kejahatan penganiayaan akibat penagihan hutang segera melapor ke pihak yang berwajib.
2. Perlu peran serta masyarakat dan kepolisian maupun pemerintah lebih membina karakter masyarakat yang sadar akan hukum sehingga tidak terjadinya tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum dalam hal ini tindakan penganiayaan akibat penagihan hutang dan mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu polisi tidak hanya berlaku tegas dalam menjalankan hukum, tetapi juga humanis terhadap masyarakat agar terciptanya kerja sama masyarakat yang baik dengan aparat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi Adami, 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,
- Efendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama
- Fajar Mukti ND & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Celeban Timur UH III.
- Hartono, 2012. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, 2011, *cepat dan mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya
- Maramis Frans. 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Marjuki Peter Mahmud 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pranada Media Grup.
- Muin Idianto, 2006. *Sosiologi*. Erlangga Jakarta.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian* . Jogjakarta: LaksbangPresindo.
- Soekanto Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto Soerjono dkk, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2007. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono, 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka cipta
- TabahAnton, 2002 *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.

## **Skripsi**

Muhaimin Adam, 2014. *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Akibatkan Minuman Beralkhol.*, Universitas Negeri Gorontalo.

Sandi Putra, 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat.*, Universitas Hasanudin.

Suharto Luawo, 2015 *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman.*, Universitas Negeri Gorontalo.

## **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

*(Curriculum Vitae)*

### A. IDENTITAS

Nama : Widya Fan Gestika Maabu  
Nim : 271 412 044  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 April 1995  
Agama : Islam  
Angkatan : 2012  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Desa Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango.  
Nama Orang Tua  
Ayah : Starim K Maabu  
Ibu : Ratni Amlaiya



### B. PENDIDIKAN FORMAL

- a. Sekolah Dasar Inpres Molutabu Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango Tahun 2000-2006
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Tahun 2006-2009
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango. Tahun 2009-2012
- d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2016.

### **C. KEGIATAN YANG PERNAH DI IKUTI**

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa baru (MOMB) Tahun 2012 / 2013 di Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Peserta Softskill MOMB Tahun 2012 di UniversitasNegeriGorontalo.
- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri di Jakarta Tahun 2014
- d. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Manado Tahun 2014
- e. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “*Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial*” di Universitas Negeri Gorontalo Pada 02 Mei 2015
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015
- g. Peserta dalam kegiatan sosialisasi pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- h. Peserta Pelatihan komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.